



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2014/PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hj. Maddilangi binti H. Muh. Saleng, lahir 19 Oktober 1938, agama Islam , pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, sebagai pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 53/Pdt.P/2014/PA. Skg. tanggal 4 – 4 – 2014 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama H. Lamange bin Cambolong, berlangsung pada tanggal 23 Maret 1955, pemohon dan laki-laki H. Lamange bin Cambolong melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Anabanua, Desa Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan laki-laki H. Lamange bin Cambolong adalah ayah kandung pemohon yang bernama H. Muh. Saleng.

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 53/Pdt.P/2014/PA. Skg.



3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan H. Lamange bin Cambolong adalah imam kampung setempat yang bernama Lappo dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Nangga dan Kamme dengan mahar 44 real.
4. Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang laki-laki H. Lamange bin Cambolong berstatus jeaka.
5. Bahwa antara pemohon dengan H. Lamange bin Cambolong tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan H. Lamange bin Cambolong pergi ke Majene, karena H. Lamange bin Cambolong adalah anggota TNI AD dan bertugas di Majene sehingga pemohon dan H. Lamange bin Cambolong tinggal bersama di rumahnya, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hj. Hamsida binti H. Lamange dan Hj. Junaedah binti H. Lamange.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon dan laki-laki H. Lamange bin Cambolong tersebut dan selama itu pula pemohon dan suami tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa suami pemohon H. Lamange bin Cambolong meninggal dunia pada hari Kamis, 20 Februari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Mattirowalie tanggal 24 Februari 2014.
9. Bahwa pemohon dan H. Lamange bin Cambolong tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat pemohon dan H. Lamange bin Cambolong menikah, Kantor Urusan Agama belum terbentuk, karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sengkang, guna mengurus gaji pension janda terhadap pemohon karena suami pemohon (H. Lamange bin Cambolong) semasa hidupnya adalah anggota TNI AD dan telah pensiun sebagaimana Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat



Panglima Kodim VII Wirabuana No. Skep / 77-7-21 / I / 2001, tanggal 18 Januari 2001.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, **Ari bin La Sangka** dengan Pemohon II, **Yana binti Datong**, sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7313010107650063, tanggal 11 Februari 2013 atas nama Ari dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7313014107670088 atas nama Yana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313010204082690 tanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2.

Bahwa selain bukti surat, pemohon I dan pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Wellang binti Mahmud**, umur 50 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 53/Pdt.P/2014/PA. Skg.



- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 19 November 1983 di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo .
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Jibe dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Datong.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Condeng dan Calanda, dengan mahar 44 real .
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak dan selama menikah tidak pernah terjadi cerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk mendapat bukti autentik yang akan dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak.

2. **Jumani binti Calanda**, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 19 November 1983 di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo .
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Jibe dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Datong.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Condeng dan ayah kandung saksi, dengan mahar 44 real .



- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak dan selama menikah tidak pernah terjadi cerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk mendapat bukti autentik yang akan dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak.

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1983.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran, sedangkan

pemohon I dan pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 53/Pdt.P/2014/PA. Skg.



karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti P 1 dan P 2 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Wellang binti Mahmud** dan **Jumani binti Calanda** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Ari / pemohon I dan Yana / pemohon II adalah penduduk Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Ari bin Lasangka / pemohon I adalah kepala keluarga, sedang Yana binti Datong / pemohon II adalah isteri, dikaruniai empat orang anak bernama Asriadi, Yusriadi, Almayadi dan Alvin.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 19 November 1983 di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nasab serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama sampai sekarang, dikaruniai empat orang anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara



pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 19 November 1983, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و

شروطه

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, **Ari bin La Sangka** dengan pemohon II, **Yana binti Datong** yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1983 di Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 53/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)